



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 24 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas

M Dafa Pansya Dila¹, Dona Raisa Monica², Erna Dewi², Eko Raharjo⁴, Fristia Berdian Tamza⁵

¹ Universitas Lampung, Indonesia, dafapansyadila6@gmail.com

² Universitas Lampung, Indonesia, draisamonica@gmail.com

³ Universitas Lampung, Indonesia, ernadewi00@yahoo.co.id

⁴ Universitas Lampung, Indonesia, ekoraharjo51@yahoo.co.id

⁵ Universitas Lampung, Indonesia, tamzafristia@yahoo.com

Corresponding Author: dafapansyadila6@gmail.com

Abstract: *Overcapacity in correctional institutions (prisons) in Indonesia is a serious problem that affects the physical, mental and social conditions of prisoners and hinders rehabilitation and reintegration functions. This research analyzes the application of restorative justice as an effort to reduce overcapacity in prisons. Normative research methods are used to explore literature from relevant journals, books, websites and official documents. Restorative justice, which emphasizes restoration and reconciliation through dialogue between perpetrators, victims, and the community, offers alternative punishments outside prison such as mediation, community service, and community-based rehabilitation programs. The research results show that restorative justice can reduce the prisoner population, improve the quality of rehabilitation and reintegration, increase victim satisfaction, and create a safer and more humane prison environment. However, the implementation of restorative justice in Indonesia still faces various challenges, including lack of understanding, limited resources, and resistance from prisoners and victims. With more coordinated efforts and adequate support, restorative justice has great potential to bring significant positive change to the penal system in Indonesia.*

Keyword: *Correctional, Restorative Justice, Overcapacity.*

Abstrak: Overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia merupakan masalah serius yang mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana serta menghambat fungsi rehabilitasi dan reintegrasi. Penelitian ini menganalisis penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity di lapas. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengeksplorasi literatur dari jurnal, buku, website, dan dokumen resmi yang relevan. Restoratif justice, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, menawarkan alternatif hukuman di luar penjara seperti mediasi, pelayanan masyarakat, dan program rehabilitasi berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice dapat mengurangi populasi narapidana, meningkatkan

kualitas rehabilitasi dan reintegrasi, meningkatkan kepuasan korban, serta menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan manusiawi. Namun, penerapan restoratif justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari narapidana serta korban. Dengan upaya yang lebih terkoordinasi dan dukungan yang memadai, restoratif justice memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Overcapacity, Pemasyarakatan, Restoratif Justice.

PENDAHULUAN

Overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan mendesak. Jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas lapas menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi narapidana itu sendiri, petugas lapas, maupun sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Overcapacity dapat menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi, meningkatkan risiko kekerasan, memperburuk kondisi kesehatan narapidana, dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, upaya untuk mencari solusi alternatif yang lebih humanis dan efektif menjadi sangat penting. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan dan diterapkan di berbagai negara adalah restoratif justice (Hibatullah dkk., 2024).

Restoratif justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan melalui proses dialog dan kerjasama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem keadilan retributif yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Restoratif justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan mereka. Di berbagai negara, penerapan restoratif justice telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban (Sulaiman & Hosnah, 2022).

Namun, penerapan restoratif justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan budaya hukum dan sistem peradilan yang sudah ada. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penegak hukum tentang konsep dan manfaat restoratif justice juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi potensi penerapan restoratif justice sebagai solusi untuk mengurangi overcapacity di lapas di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restoratif justice dalam mengurangi overcapacity di lapas, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan praktik pemasyarakatan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa lapas di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas lapas, korban kejahatan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan laporan penelitian sebelumnya.

Overcapacity di lapas merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Beberapa faktor yang menyebabkan overcapacity antara lain adalah tingginya tingkat kriminalitas, kebijakan penegakan hukum yang cenderung menghukum pelaku dengan pidana penjara, serta keterbatasan kapasitas fisik dan sumber daya di lapas. Overcapacity tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lapas, seperti ruang tidur yang sempit dan fasilitas sanitasi yang buruk, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis narapidana. Kehidupan di lapas yang

padat dan penuh tekanan dapat memicu konflik antar narapidana, meningkatkan risiko kekerasan, dan mengganggu proses rehabilitasi (Rahaditya dkk., 2023).

Dalam konteks ini, penerapan restoratif justice menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah kriminalitas dan overcapacity di lapas. Restoratif justice berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pada hukuman. Melalui proses dialog dan mediasi, restoratif justice memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan berusaha memperbaiki kesalahan. Proses ini tidak hanya membantu dalam pemulihan korban, tetapi juga dapat mengurangi risiko residivisme karena pelaku merasa lebih bertanggung jawab dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Di berbagai negara, penerapan restoratif justice telah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, di New Zealand, program Family Group Conference yang berbasis pada prinsip restoratif justice telah berhasil mengurangi tingkat pengulangan kejahatan di kalangan remaja. Di Kanada, program serupa juga menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam proses restoratif cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengulangi tindak kejahatan dibandingkan dengan mereka yang menjalani hukuman penjara tradisional. Di Norwegia, penerapan restoratif justice bahkan telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, dengan hasil yang signifikan dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban (Anam, 2024).

Namun, penerapan restoratif justice di Indonesia masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta penegak hukum. Banyak yang masih berpandangan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman yang setimpal, sehingga konsep restoratif justice yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi sering kali dianggap lemah atau tidak efektif. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia yang cenderung formal dan birokratis juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif seperti restoratif justice.

Untuk itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan restoratif justice di Indonesia. Melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang persepsi, sikap, dan pengalaman mereka terhadap restoratif justice. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai inisiatif dan program restoratif yang telah diterapkan di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemasyarakatan di Indonesia. Dengan memahami potensi dan tantangan penerapan restoratif justice, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konkret dan praktis untuk mengurangi overcapacity di lapas serta meningkatkan kualitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta penegak hukum tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dan literatur tentang restoratif justice, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pemasyarakatan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya lebih lanjut dalam mengimplementasikan restoratif justice di Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa. Sebagai sebuah pendekatan yang humanis dan partisipatif, restoratif justice menawarkan harapan baru bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan bermartabat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Metode normatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan, peraturan, dan teori yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan restoratif justice. Pendekatan ini berfokus pada studi literatur dari jurnal, buku, dan website yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan dan mengorganisir literatur yang relevan dari berbagai sumber tersebut. Literatur yang telah terkumpul kemudian dibaca dan dipahami untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan restoratif justice dan overcapacity di lapas.

Kedua, peneliti melakukan analisis kritis terhadap literatur yang telah dipilih, dengan fokus pada perbandingan antara teori dan praktik restoratif justice di berbagai konteks. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas penerapan restoratif justice dalam mengurangi overcapacity, identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta potensi solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Ketiga, peneliti menyusun temuan dan argumen berdasarkan analisis literatur, serta mengintegrasikan berbagai perspektif untuk membentuk kerangka pemahaman yang komprehensif. Temuan penelitian ini kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis, yang mencakup analisis teoretis dan empiris mengenai penerapan restoratif justice sebagai solusi untuk overcapacity di lapas.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika dalam penggunaan data sekunder, memastikan bahwa semua sumber yang digunakan adalah sah dan diakui, serta memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli. Penggunaan metode normatif memungkinkan peneliti untuk membangun argumen yang kuat dan didukung oleh bukti empiris dan teoretis yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lapas dan Kondisi Overcapacity

Lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menghadapi masalah overcapacity yang kronis dan serius, yang telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Overcapacity di lapas merujuk pada kondisi di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh fasilitas tersebut. Masalah ini berdampak signifikan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana, serta menghambat fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang seharusnya dijalankan oleh lapas (Fadilla & Subroto, 2022).

Kondisi overcapacity di lapas di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama. Pertama, tingginya tingkat kriminalitas dan penegakan hukum yang ketat terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran kecil dan kasus narkoba, menyebabkan banyaknya orang yang dijatuhi hukuman penjara. Kebijakan zero tolerance terhadap narkoba, misalnya, telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya populasi narapidana. Banyak narapidana yang merupakan pengguna narkoba atau pelanggar kecil, yang seharusnya dapat ditangani dengan alternatif lain selain penjara, namun akhirnya memenuhi lapas-lapas di seluruh Indonesia (Arrasid, 2021).

Kedua, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung mengedepankan hukuman penjara sebagai sanksi utama, sementara alternatif hukuman seperti denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi belum diterapkan secara optimal. Hal ini menyebabkan setiap pelanggaran hukum, baik kecil maupun besar, berujung pada hukuman penjara, yang semakin menambah beban lapas. Selain itu, proses peradilan yang lambat dan penumpukan kasus di pengadilan juga berkontribusi pada lamanya waktu yang dihabiskan narapidana di lapas, baik sebagai tahanan sementara maupun setelah divonis.

Kondisi fisik lapas yang overcapacity sangat memprihatinkan. Banyak lapas yang dibangun untuk menampung jumlah narapidana tertentu kini harus menampung dua hingga tiga kali lipat dari kapasitas yang dirancang. Sebagai contoh, lapas yang seharusnya menampung 500 narapidana kini harus menampung lebih dari 1000 narapidana. Hal ini menyebabkan fasilitas yang ada, seperti kamar tidur, kamar mandi, dan ruang makan, menjadi sangat padat dan tidak memadai. Narapidana sering kali harus tidur bergantian atau berdesakan dalam ruangan sempit yang jauh dari standar kelayakan. Kondisi sanitasi yang buruk juga menjadi masalah serius, dengan kamar mandi dan toilet yang tidak mencukupi jumlah narapidana, sehingga sering kali terjadi antrian panjang dan kebersihan yang tidak terjaga.

Selain dampak fisik, overcapacity di lapas juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis narapidana. Hidup dalam kondisi yang penuh sesak dan tidak nyaman menimbulkan stres, kecemasan, dan ketegangan yang tinggi di kalangan narapidana. Lingkungan yang padat dan kurangnya privasi dapat memicu konflik antar narapidana, yang sering kali berujung pada kekerasan fisik. Stres dan ketegangan yang berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental narapidana, yang sudah rentan akibat beban psikologis dari penahanan itu sendiri.

Kondisi overcapacity juga berdampak pada petugas lapas yang harus mengelola dan mengawasi jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas. Beban kerja yang berlebihan dan tekanan untuk menjaga ketertiban dalam kondisi yang penuh sesak sering kali menyebabkan kelelahan dan stres di kalangan petugas. Selain itu, rasio antara petugas dan narapidana yang tidak seimbang membuat pengawasan menjadi kurang efektif, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran dan kerusuhan di dalam lapas. Keamanan dan keselamatan baik bagi narapidana maupun petugas menjadi terancam dalam situasi overcapacity (Sihombing & Nuraeni, 2023).

Salah satu dampak paling signifikan dari overcapacity di lapas adalah terganggunya fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Lapas seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai tempat untuk membina dan memperbaiki perilaku narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Namun, dengan kondisi overcapacity, program-program rehabilitasi sering kali tidak dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya ruang dan sumber daya membuat banyak program pelatihan, pendidikan, dan terapi tidak dapat dilaksanakan atau hanya dilaksanakan secara terbatas. Akibatnya, narapidana tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang positif, yang seharusnya dapat membantu mereka untuk tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas.

Restoratif justice muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda dalam mengatasi masalah ini. Konsep restoratif justice menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan, baik antara pelaku dan korban, maupun dengan masyarakat luas. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada pemberian hukuman, restoratif justice lebih mengedepankan dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi. Dalam konteks lapas, penerapan restoratif justice dapat membantu mengurangi populasi narapidana dengan menawarkan alternatif hukuman di luar penjara, seperti mediasi, penyelesaian damai, dan program rehabilitasi berbasis komunitas.

Penerapan restoratif justice di berbagai negara telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi overcapacity di lapas. Misalnya, di Selandia Baru, program Family Group Conference yang berfokus pada dialog dan pemulihan antara pelaku dan korban telah berhasil mengurangi tingkat residivisme dan overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Di Kanada, program Community Justice Forums juga menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam proses restoratif lebih jarang mengulangi kejahatan dibandingkan dengan mereka yang dihukum dengan penjara konvensional. Di Norwegia, restoratif justice telah menjadi bagian

integral dari sistem peradilan pidana, dengan hasil yang signifikan dalam mengurangi jumlah narapidana dan meningkatkan kepuasan korban.

Di Indonesia, penerapan restoratif justice masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta penegak hukum merupakan salah satu hambatan utama. Banyak yang masih berpandangan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman yang setimpal, sehingga konsep restoratif justice sering kali dianggap lemah atau tidak efektif. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia yang cenderung formal dan birokratis juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif seperti restoratif justice (Arifin dkk., 2022).

Namun, ada juga beberapa inisiatif dan program yang telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip restoratif justice di Indonesia. Misalnya, beberapa lapas telah mencoba menerapkan mediasi antara pelaku dan korban sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Selain itu, ada juga program-program komunitas yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan reintegrasi sosial narapidana melalui kegiatan-kegiatan positif dan konstruktif. Meskipun masih terbatas, inisiatif-inisiatif ini menunjukkan potensi penerapan restoratif justice untuk mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif dalam mengimplementasikan restoratif justice di Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penegak hukum tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice, pengembangan kebijakan yang mendukung alternatif hukuman di luar penjara, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program restoratif. Selain itu, penting juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan restoratif justice, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang ada (Andriyanti, 2020).

Secara keseluruhan, kondisi overcapacity di lapas merupakan masalah yang kompleks dan multifaset, yang membutuhkan solusi yang inovatif dan berbasis bukti. Restoratif justice menawarkan pendekatan yang humanis dan efektif untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman semata. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif justice secara lebih luas, diharapkan dapat tercapai sistem pemasyarakatan yang lebih adil, efektif, dan bermartabat di Indonesia.

Penerapan Restoratif Justice di Lapas

Restoratif justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian akibat kejahatan melalui proses dialog dan kerjasama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan mereka. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan (lapas), penerapan restoratif justice dapat menjadi solusi untuk mengatasi overcapacity dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana (Ramadhan dkk., 2024).

Penerapan restoratif justice di lapas di Indonesia dimulai dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar restoratif justice. Prinsip utama restoratif justice adalah partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini melibatkan dialog terbuka di mana korban dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk mendengarkan, mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk memperbaiki dampak negatif dari tindakannya. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan memberikan keadilan yang lebih holistik.

Salah satu bentuk penerapan restoratif justice di lapas adalah melalui program mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi ini biasanya difasilitasi oleh mediator terlatih yang berperan sebagai pihak netral untuk membantu proses dialog dan penyelesaian konflik. Dalam mediasi restoratif, korban dan pelaku duduk bersama untuk membahas dampak dari kejahatan yang terjadi, serta mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan yang rusak. Mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi materi, tetapi juga untuk mencapai pemulihan emosional dan psikologis bagi korban dan pelaku (Esther dkk., 2020).

Di beberapa lapas di Indonesia, program mediasi restoratif telah mulai diterapkan meskipun masih dalam tahap awal. Misalnya, di Lapas Kelas IIA Salemba, program mediasi antara pelaku dan korban telah dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana. Program ini melibatkan narapidana yang bersedia untuk bertemu dan berdialog dengan korban atau keluarga korban, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama. Dalam banyak kasus, mediasi ini berhasil menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, dan membantu mengurangi rasa dendam serta kebencian yang mungkin masih ada.

Selain mediasi, program-program restoratif lainnya juga telah mulai diterapkan di beberapa lapas. Misalnya, di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, program Community Service (layanan masyarakat) telah diterapkan sebagai alternatif hukuman penjara. Dalam program ini, narapidana diberi kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui kerja sosial, seperti membersihkan lingkungan, membantu proyek-proyek komunitas, dan memberikan layanan kepada kelompok yang membutuhkan. Program ini tidak hanya membantu mengurangi populasi narapidana di lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki citra diri dan membangun kembali hubungan positif dengan masyarakat (Perkasa, 2020).

Di Lapas Anak Pria Tangerang, program Family Group Conference (konferensi keluarga) telah diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan restoratif justice. Program ini melibatkan narapidana remaja, keluarga mereka, korban, dan mediator untuk duduk bersama dalam sebuah konferensi keluarga. Tujuannya adalah untuk membahas masalah yang dihadapi oleh narapidana remaja, mencari solusi yang dapat membantu mereka kembali ke jalur yang benar, serta memperbaiki hubungan keluarga yang mungkin terganggu akibat tindakan kriminal. Konferensi keluarga ini memberikan dukungan emosional dan moral kepada narapidana remaja, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan melakukan perubahan positif.

Penerapan restoratif justice di lapas juga melibatkan program-program pelatihan dan pendidikan yang dirancang untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk reintegrasi sosial. Misalnya, di Lapas Kelas IIA Malang, program pelatihan keterampilan kerja telah diterapkan sebagai bagian dari rehabilitasi narapidana. Program ini mencakup pelatihan dalam berbagai keterampilan seperti pertukangan, pertanian, dan teknologi informasi. Dengan memberikan keterampilan yang relevan, program ini membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan mencari pekerjaan yang layak setelah bebas (Silalahi dkk., t.t.).

Namun, penerapan restoratif justice di lapas Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan manfaat restoratif justice di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Banyak yang masih memandang keadilan hanya dari perspektif retributif, di mana pelaku harus dihukum seberat mungkin untuk memberi efek jera. Pandangan ini sering kali menghambat penerapan pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas di lapas. Untuk menjalankan program-program restoratif justice dengan efektif, diperlukan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga mediator terlatih, fasilitas untuk mediasi dan konferensi keluarga, serta program pelatihan keterampilan. Dalam banyak kasus, lapas di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyediakan sumber daya ini, sehingga penerapan restoratif justice sering kali terbatas pada skala kecil dan tidak dapat menjangkau seluruh narapidana.

Selain itu, adanya resistensi dari narapidana dan korban juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan restoratif justice. Tidak semua narapidana bersedia untuk terlibat dalam proses mediasi atau konferensi keluarga, terutama jika mereka merasa bahwa proses tersebut tidak akan memberikan manfaat langsung bagi mereka. Demikian pula, tidak semua korban bersedia untuk berdialog dengan pelaku, terutama jika mereka masih merasakan trauma dan rasa sakit akibat kejahatan yang terjadi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan restoratif justice di lapas Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana. Dengan memberikan alternatif hukuman di luar penjara, seperti mediasi, layanan masyarakat, dan konferensi keluarga, restoratif justice dapat membantu mengurangi populasi narapidana di lapas dan mencegah overcapacity. Selain itu, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restoratif justice dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara narapidana, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif dalam mengimplementasikan restoratif justice di Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penegak hukum tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice, pengembangan kebijakan yang mendukung alternatif hukuman di luar penjara, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program restoratif. Selain itu, penting juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan restoratif justice, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.

Penerapan restoratif justice di lapas Indonesia menawarkan harapan baru bagi sistem pemasyarakatan yang lebih adil, efektif, dan bermartabat. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif justice secara lebih luas, diharapkan dapat tercapai sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan membangun kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan. Restoratif justice memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri, korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan bermakna (Aminullah, 2020).

Dampak Restoratif Justice terhadap Overcapacity

Restoratif justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan melalui dialog dan kerjasama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem keadilan retributif yang fokus pada penghukuman pelaku. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan (lapas), penerapan restoratif justice menawarkan berbagai dampak positif yang berpotensi mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi narapidana ke masyarakat (Sidabutar, 2024).

Salah satu dampak utama penerapan restoratif justice terhadap overcapacity di lapas adalah pengurangan jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara. Restoratif justice menawarkan alternatif hukuman di luar penjara, seperti mediasi antara pelaku dan korban, pelayanan masyarakat, dan program rehabilitasi berbasis komunitas. Dengan

memberikan alternatif hukuman ini, jumlah orang yang masuk ke lapas dapat dikurangi secara signifikan. Misalnya, pelaku kejahatan ringan atau pengguna narkoba yang seharusnya masuk penjara dapat diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi atau kerja sosial. Hal ini tidak hanya mengurangi populasi narapidana di lapas, tetapi juga mencegah overcapacity yang sering kali menjadi masalah serius di banyak lapas di Indonesia (Abdurrifai, 2021).

Dampak lain dari penerapan restoratif justice adalah peningkatan kualitas rehabilitasi narapidana. Restoratif justice menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, yang berarti narapidana didorong untuk memahami dampak dari tindakannya, bertanggung jawab, dan melakukan perbaikan. Proses ini membantu narapidana untuk mengembangkan kesadaran dan empati, yang penting untuk mencegah pengulangan kejahatan di masa depan. Narapidana yang melalui proses restoratif justice cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari tindakan mereka, baik terhadap korban maupun masyarakat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berubah dan tidak kembali melakukan kejahatan. Dengan demikian, restoratif justice berkontribusi pada pengurangan tingkat residivisme, yang pada gilirannya membantu mengurangi overcapacity di lapas (Wahid & Rafiqi, 2023).

Selain itu, penerapan restoratif justice juga berdampak pada peningkatan kepuasan korban. Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali merasa diabaikan dan tidak mendapatkan pemulihan yang memadai. Restoratif justice memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kejahatan, menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka, serta mendapatkan pemulihan yang layak. Dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dan mendapatkan pemulihan, restoratif justice membantu mengurangi rasa dendam dan kebencian yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Kepuasan korban yang lebih tinggi juga berarti bahwa mereka lebih cenderung mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan positif.

Restoratif justice juga memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologis narapidana. Dalam sistem peradilan tradisional, narapidana sering kali merasa terisolasi dan kehilangan harapan, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Restoratif justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, yang membantu narapidana merasa lebih dihargai dan didengarkan. Proses dialog dan mediasi memungkinkan narapidana untuk berbicara secara terbuka tentang tindakan mereka dan mendengar langsung dari korban tentang dampaknya. Pengalaman ini dapat menjadi momen transformasional bagi banyak narapidana, yang membantu mereka untuk melihat tindakan mereka dari perspektif yang berbeda dan mendorong mereka untuk berusaha memperbaiki diri. Dengan demikian, restoratif justice berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis narapidana, yang penting untuk proses rehabilitasi yang sukses (Muttaqi, 2023).

Dalam hal manajemen lapas, penerapan restoratif justice dapat mengurangi beban kerja petugas lapas. Dengan berkurangnya jumlah narapidana yang harus diawasi dan dikelola, petugas lapas dapat lebih fokus pada program-program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif. Selain itu, restoratif justice juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai di dalam lapas. Dengan mengurangi ketegangan dan konflik antara narapidana, serta meningkatkan kepuasan korban dan masyarakat, restoratif justice berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di lapas. Lingkungan yang lebih aman dan damai berarti bahwa petugas lapas dapat bekerja dalam kondisi yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem pemasyarakatan.

Namun, penerapan restoratif justice di lapas Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang restoratif justice di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Banyak yang masih berpandangan bahwa keadilan harus

diwujudkan melalui hukuman yang berat dan setimpal, sehingga konsep restoratif justice yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi sering kali dianggap lemah atau tidak efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam penerapan restoratif justice. Untuk menjalankan program-program restoratif justice dengan efektif, diperlukan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga mediator terlatih, fasilitas untuk mediasi dan konferensi keluarga, serta program pelatihan keterampilan. Banyak lapas di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyediakan sumber daya ini, sehingga penerapan restoratif justice sering kali terbatas pada skala kecil dan tidak dapat menjangkau seluruh narapidana. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memperluas jangkauan program restoratif justice.

Resistensi dari narapidana dan korban juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan restoratif justice. Tidak semua narapidana bersedia untuk terlibat dalam proses mediasi atau konferensi keluarga, terutama jika mereka merasa bahwa proses tersebut tidak akan memberikan manfaat langsung bagi mereka. Demikian pula, tidak semua korban bersedia untuk berdialog dengan pelaku, terutama jika mereka masih merasakan trauma dan rasa sakit akibat kejahatan yang terjadi. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang sensitif dan empatik, serta upaya untuk membangun kepercayaan dan memberikan dukungan yang memadai bagi narapidana dan korban (Pambudi & Wibowo, 2021).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan restoratif justice di lapas Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana. Dengan memberikan alternatif hukuman di luar penjara, seperti mediasi, layanan masyarakat, dan konferensi keluarga, restoratif justice dapat membantu mengurangi populasi narapidana di lapas dan mencegah overcapacity. Selain itu, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, restoratif justice dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara narapidana, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif dalam mengimplementasikan restoratif justice di Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penegak hukum tentang manfaat dan pentingnya restoratif justice, pengembangan kebijakan yang mendukung alternatif hukuman di luar penjara, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program restoratif. Selain itu, penting juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan restoratif justice, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.

Secara keseluruhan, penerapan restoratif justice di lapas Indonesia menawarkan harapan baru bagi sistem pemasyarakatan yang lebih adil, efektif, dan bermartabat. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif justice secara lebih luas, diharapkan dapat tercapai sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan membangun kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan. Restoratif justice memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri, korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan bermakna.

Selain dampak langsung terhadap pengurangan overcapacity, penerapan restoratif justice juga berpotensi membawa perubahan positif dalam jangka panjang bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memperkuat pendekatan restoratif, sistem peradilan dapat bergerak menuju model yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua

pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat (Bawono, 2020).

Untuk mendukung penerapan restoratif justice secara luas, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk terus belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan pendekatan ini. Berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dapat membantu mengatasi tantangan lokal dan menciptakan model penerapan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kerjasama internasional dan dukungan dari organisasi global juga dapat memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi dan pengembangan restoratif justice di Indonesia (Firmansyah, 2023).

Dengan upaya yang terkoordinasi dan dukungan yang memadai, restoratif justice memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah untuk mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam kerangka hukum dan operasional lapas harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi peradilan pidana di Indonesia. Restoratif justice tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis untuk masalah overcapacity, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan (Yulianti, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan restoratif justice di lapas di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mengurangi overcapacity dan meningkatkan kualitas rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana. Restoratif justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui alternatif hukuman di luar penjara, seperti mediasi, pelayanan masyarakat, dan program rehabilitasi berbasis komunitas, jumlah narapidana di lapas dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, penerapan restoratif justice juga berkontribusi pada pengurangan tingkat residivisme, peningkatan kepuasan korban, dan peningkatan kesejahteraan psikologis narapidana.

Namun, penerapan restoratif justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep ini, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari narapidana serta korban. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi, pengembangan kebijakan yang mendukung, serta penyediaan sumber daya yang memadai.

Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dan dukungan yang memadai, restoratif justice memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Restoratif justice tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis untuk masalah overcapacity, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi yang berhasil dari restoratif justice dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, meningkatkan rasa keadilan di masyarakat, dan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan damai.

REFERENSI

- Abdurrifai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36746/alj.v2i2.33>
- Aminullah, B. A. (2020). PENERAPAN MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>

- Anam, M. K. A. khoirul. (2024). APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN NARCOTICS CRIME CASES BY MOJOKERTO CITY NATIONAL NARCOTICS AGENCY. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 13–27. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.57907>
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), Article 4.
- Arifin, A. W., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI OVERCAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33176>
- Arrasid, S. E. (2021). Dualisme Diskursus Penegak Hukum: Antara Membebaskan Narapidana dan Mempercepat Sidang Pidana Melalui Teleconference dalam Masa Pandemi COVID-19. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/balairung.v2i2.58549>
- Bawono, J. G. (2020). UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30921>
- Esther, J., Naibaho, B. M., & Christine, B. (2020). MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KELEBIHAN HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 27–37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>
- Fadilla, Y. I. I., & Subroto, M. (2022). Dampak Pemberian Asimilasi Terhadap Penekanan Angka Over Kapasitas Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas Iia Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(2), 336–343. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.4079>
- Firmansyah, D. V. (2023). Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), Article 5. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2654>
- Hibatullah, M. N., Rusmiati, E., & Takariawan, A. (2024). Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965>
- Muttaqi, N. I. N. (2023). The Relevance of Applying Restorative Justice Concept in Corruption Cases With Relatively Small State Financial Losses: *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.5166>
- Pambudi, D. A., & Wibowo, P. (2021). Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7849–7852. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2253>
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>
- Rahaditya, R., Venessa, C., Paulina, O., Hiumawan, E. J., & Jovian, E. (2023). Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627>
- Ramadhan, N., Huda, U. N., & Kurniawan, W. (2024). Implementation of Restorative Justice in Discontinuing Prosecution of Assault Criminal Acts (A Case Study at the Public

- Prosecutor's Office of Garut). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.51825/sjp.v4i1.24826>
- Sidabutar, R. N. (2024). Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8095>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). EFEKTIFKAH RESTORATIF JUSTICE ? SUATU KAJIAN UPAYA OPTIMALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952>
- Silalahi, H., Sahlepi, M. A., & Sidi, R. (t.t.). Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil 22 Juni 2024, dari <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4420>
- Sulaiman, A., & Hosnah, A. ul. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.121>
- Wahid, D. N., & Rafiqi, I. D. (2023). Rumah Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba: Sebuah Konsep untuk Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 23–34. <https://doi.org/10.30649/jhek.v3i1.112>
- Yulianti, W. D. (2020). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.32694/qst.v18i2.806>.